



PUTUSAN
Nomor 537 K/TUN/TF/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

MENTERI INVESTASI/KEPALA BADAN KOORDINASI
PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA, tempat

kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto No.44, Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Rilke Jeffri Huwae, S.H., M.H., jabatan Kepala Biro Hukum, Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal, dan kawan-kawan, domisili elektronik tu.pusbankum@bkpm.go.id, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 22/SK/A.1/2023, tanggal 22 Juni 2023;

Pemohon Kasasi;

Lawan

PT USAHATANI LESTARI, beralamat di Jalan W.R. Supratman Nomor 3, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat yang diwakili oleh Nanang Supangat, Ph.D., jabatan Direktur Utama;

Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa Dr. Bambang Wiyono, S.H., M.H., Advokat pada Kantor Hukum Sembodo Dan Partners Law Firm, beralamat di Tangerang Selatan, domisili elektronik bambang_wiyono@yahoo.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 005/UTL-NTB-SK/IV/2024, tanggal 5 April 2024;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Penundaan:

1. Mengabulkan permohonan penundaan Penggugat;
2. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menunda pelaksanaan Surat Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 20230228-22-0011 tanggal 28 Februari 2023 tentang Penetapan Pencabutan Pemberian Izin Berusaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri Pada Hutan Produksi Nomor SK.216/Menhut-II/2013 sebagaimana yang telah diubah dengan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.633/MENLHK/SETJEN/HPL.3/9/2021 Atas Nama PT Usaha Tani Lestari di Kabupaten Sumba Barat dan Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur seluas \pm 41.515 (empat puluh satu ribu lima ratus lima belas) hektar, selama proses pemeriksaan sengketa ini berlangsung sampai dengan adanya Putusan yang berkekuatan hukum tetap atas sengketa *a quo*. Atau ada penetapan lain yang mencabutnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 20230228-22-0011 tanggal 28 Februari 2023 tentang Penetapan Pencabutan Pemberian Izin Berusaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri Pada Hutan Produksi Nomor SK.216/Menhut-II/2013 sebagaimana yang telah diubah dengan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.633/MENLHK/SETJEN/HPL.3/ 9/2021 Atas Nama PT Usaha Tani Lestari di Kabupaten Sumba Barat dan Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur seluas \pm 41.515 (empat puluh satu ribu lima ratus lima belas) hektar;

Halaman 2 dari 7 halaman. Putusan Nomor 537 K/TUN/TF/2024



3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 20230228-22-0011 tanggal 28 Februari 2023 tentang Penetapan Pencabutan Pemberian Izin Berusaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri Pada Hutan Produksi Nomor SK.216/Menhut-II/2013 sebagaimana yang telah diubah dengan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.633/MENLHK/SETJEN/HPL.3/ 9/2021 Atas Nama PT Usaha Tani Lestari di Kabupaten Sumba Barat dan Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur seluas \pm 41.515 (empat puluh satu ribu lima ratus lima belas) hektar;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara atas sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi sebagai berikut;

- Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang memeriksa perkara *a quo* (kompetensi absolut);
- Gugatan Penggugat prematur (*dilatoria exceptie*);

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 235/G/2023/PTUN.JKT., tanggal 6 November 2023, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 34/B/2024/PT.TUN.JKT., tanggal 4 Maret 2024;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 6 Maret 2024, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 19 Maret 2024, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut pada tanggal 28 Maret 2024;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 28 Maret 2024, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menyatakan menerima permohonan kasasi Pemohon Kasasi/dahulu Pemanding/dahulu Tergugat;
2. Menyatakan batal putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 34/B/2024/PT.TUN.JKT tanggal 4 Maret 2024;
3. Mengadili sendiri:

Dalam eksepsi:

- a. Menyatakan menerima eksepsi Pemohon Kasasi dahulu Pemanding/dahulu Tergugat untuk seluruhnya;
- b. Menyatakan gugatan Termohon Kasasi/dahulu Terbanding/dahulu Penggugat tidak dapat diterima;
- c. Membebaskan biaya perkara kepada Termohon Kasasi/dahulu Terbanding/dahulu Penggugat.

Dalam Pokok Perkara;

- a. Menolak gugatan Termohon Kasasi/dahulu Terbanding/dahulu Penggugat untuk seluruhnya;
- b. Menyatakan objek sengketa berupa:

Surat Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 20230228-22-0012 tanggal 28 Februari 2023 tentang Penetapan Pencabutan Pemberian Izin Berusaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri Pada Hutan Produksi Nomor SK.660/Menhut-II/2009 sebagaimana yang telah diubah dengan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.632/MENLHK/SETJEN/HPL.3/9/2021 Atas Nama PT Usaha Tani Lestari di Kabupaten Dompu dan Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat seluas +22.820 (dua puluh dua ribu delapan ratus dua puluh) hektar adalah sah sesuai

Halaman 4 dari 7 halaman. Putusan Nomor 537 K/TUN/TF/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ketentuan peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik;

- c. Membebaskan biaya perkara kepada Termohon Kasasi/dahulu Terbanding/dahulu Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan Kontra Memori Kasasi pada tanggal 5 April 2024 yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan hasil evaluasi Tim Pengendalian Perizinan Konsesi, Penertiban dan Pencabutan Izin konsesi Kawasan hutan, Penggugat mendapat kewajiban membuktikan komitmen kepastian investasi untuk rencana kegiatan ke depan dan merealisasikan Rencana Aksi dengan menyusun Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan (RKUPH) dalam waktu 1 bulan, menyelesaikan Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan (RKTPH) Tahun 2022 dalam waktu 1 bulan, melaksanakan kegiatan penyiapan lahan dan penanaman seluas 500 Ha, pembangunan persemaian seluas 2 Ha di Kabupaten Kupang, Penyiapan sarana dan prasarana serta peralatan di lapangan, Penambahan tenaga profesional kehutanan (tenaga teknis dan sarjana kehutanan), Penyelesaian *addendum* areal kerja terkait adanya perubahan fungsi Kawasan hutan, dengan masa perpanjangan waktu jatuh tempo selama 6 bulan;

Bahwa Penggugat telah berupaya memenuhi komitmen kegiatannya sudah dimulai dari tahun 2022 dengan merealisasikan 460 hektar dari rencana 500 hektar berupa penanaman pohon jati di Sumba, sedangkan bambunya di Kupang serta menambah 3 orang tenaga teknis;

Bahwa Penggugat tidak memenuhi kualifikasi pemegang perizinan berusaha yang dapat dikenai sanksi pencabutan tanpa melalui tahapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 286 Peraturan Pemerintah Nomor 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan, sehingga seharusnya terhadap Penggugat diberikan tahapan sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 282 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 berupa Teguran tertulis, Denda administratif, Pembekuan Perizinan Berusaha sebelum dilakukan pencabutan Perizinan Berusaha;

Bahwa tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa telah bertentangan dengan Pasal 282 dan Pasal 286 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 serta Pasal 365 huruf e dan Pasal 366 ayat (5) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, karenanya permohonan kasasi tersebut harus ditolak, dan sebagai pihak yang kalah Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **MENTERI INVESTASI/KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA;**
2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Halaman 6 dari 7 halaman. Putusan Nomor 537 K/TUN/TF/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 2 Desember 2024, oleh Prof. Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Ketua Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H., dan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Andi Nur Insaniyah, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H.

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Prof. Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Andi Nur Insaniyah, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi	Rp 480.000,00
Jumlah	Rp 500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Hendro Puspito, SH., M.Hum.

NIP. 19610514 198612 1 001

Halaman 7 dari 7 halaman. Putusan Nomor 537 K/TUN/TF/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)